



PUTUSAN
Nomor 5504/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MITRAMULIA MAKMUR, beralamat di Jalan HRM. Mangundiprojo Nomor 266 RT.009 RW.002, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo 61252, yang diwakili oleh Adi Suhono Tjokro, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-356/BC.06/2023, tanggal 31 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010812.45/2021/PP/M.XVIIB Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Penolakan Keberatan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Nomor KEP-1592/WBC.11/2021 tanggal 31

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5504/B/PK/Pjk/2023



Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010812.45/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1592/WBC.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005124/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 11 Mei 2021, atas nama PT Mitramulia Makmur, NPWP 01.546.292.2-641.000, beralamat di Jalan HRM. Mangundiprojo Nomor 266 RT.009 RW.002, Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo 61252;
2. Menetapkan tarif atas barang impor *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* yang diberitahukan dengan PIB Nomor 049155 tanggal 28 April 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) sesuai dengan KEP-1592/WBC.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp98.807.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010812.45/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2022, tanggal 31 Oktober 2022 dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-1592/WBC.11/2021 tanggal 31 Agustus 2021 di mana atas importasi *Polypropylene Copolymer Grade BJ350*, negara asal Korea (KR), dengan PIB Nomor 049155 tanggal 28 April 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp98.807.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah) yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding barang impor memiliki kandungan polimer



dari polipropilena sebanyak 96,30% (lebih dari 95%), sehingga berdasarkan Catatan 4 Bab 39 BTKI 2017 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos 3902.10 sebagai Polimer dari polipropilena;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dari hasil laboratorium independen didapatkan hasil barang impor tersebut memiliki kandungan *ethylene* dari sampel yang diambil adalah 8,8 - 9% (Lab Hanwa), dan kandungan *ethylene* 7,53% (Lab Balai Penelitian Polimer BPPT), sehingga sudah tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3902.30 90;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* dengan PIB Nomor 049155 tanggal 28 April 2021 diklasifikasikan pada pos 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA) sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp98.807.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah)?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya dan *Certificate of Analysis* dari *supplier*, Majelis mengidentifikasi barang impor *a quo* sebagai polimer dari propilena dalam bentuk butiran dengan kandungan polipropilena sebesar 96,30% dan etilena sebesar 3,70%;
- Bahwa terkait dengan Laporan Pengujian atas kandungan *ethylene*, sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak menyerahkan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sampel uji *a quo* berasal dari barang impor yang disengketakan;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang, Catatan 1 KUMHS, serta Catatan 4 dan 6 Bab 39 BTKI 2017, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang impor *Polypropylene Copolymer Grade BJ350* memiliki



kandungan polimer dari polipropilena sebanyak 96,30% (lebih dari 95%), maka barang impor *a quo* lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA), untuk pos tarif 3902.10 40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp98.807.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MITRAMULIA MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5504/B/PK/Pjk/2023